



PUTUSAN

Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU. E-MAIL : APIP.ERLANGGA@GMAIL.COM, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Riau,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0603/055/X/2019,  
tanggal 21 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di xxxxx xxxx xxxx xxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, hingga keduanya berpisah sejak Februari 2024;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

1. **Qiana Zayba Almira binti Afif Musyafa**, Tempat tanggal lahir Batam, 19 Januari 2021, Umur 3 tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 2171045901210001, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan saat ini belum Sekolah, saat ini di asuh oleh Pemohon;

2. **Mecca Adzra Nadhifa binti Afif Musyafa**, Tempat tanggal lahir Batam, 20 Juni 2022, Umur 2 tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 2171046006220001, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan saat ini belum Sekolah, saat ini di asuh oleh Pemohon;

4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak Pertengahan tahun 2022 sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, dan yang menjadi penyebabnya antara lain;

a. Bahwa Termohon sering menolak pada saat Pemohon meminta untuk berhubungan badan, dan Termohon selalu beralasan capek;

b. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai istri yang baik seperti Termohon tidak menyediakan makanan kepada Pemohon, sehingga Pemohon harus masak sendiri dikediaman bersama;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024, dikarenakan permasalahan diatas dan Termohon tidak ada itikad untuk menjadi lebih baik kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon sudah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm



tidak hidup bersama dan tidak berhubungan layaknya suami istri hingga saat ini atau terhitung kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan sudah pisah rumah hingga saat ini;

6. Bahwa Pemohon sudah mencoba mengatasi masalah ini dan sudah melakukan musyawarah dengan Keluarga Termohon dan Keluarga Pemohon, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;
10. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm



Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh Penggugat dan diperiksa secara elektronik;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Afit Abdul Fatta, S.H., C.M.P) tanggal 26 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil, akan tetapi ada beberapa poin yang disepakati akibat cerai talak antara lain:

- Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah selama menjalani masa Iddah, dan Mut'ah, atau kenang-kenangan dengan sejumlah uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah atau biaya hidup kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Qiana Zayba Almira binti Afif Musyafa, dan Mecca Adzra Nadhifa binti Afif Musyafa**, dan saat ini tinggal bersama Termohon setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun, atau mampu hidup mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah lagi dating menghadap kepersidangan sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171040511940002, atas nama Afif Musyafa, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 14 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0603/055/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON dikeluarkan oleh KUA Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

#### B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah berteman dengan Pemohon, dan Termohon bernama Devi Asparina;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami-isteri sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah, karena saksi mengenal dan berteman setelah mereka sebagai suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga tinggal di xxxx xxxxx, sampai keduanya pisah rumah dan tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak, dan saksi mengenal kedua anak tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa salah satu Penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak melayani Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon sebagai isteri,
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui berdasarkan informasi Pemohon kepada saksi adalah Termohon selalu menolak melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan dengan alasan capek;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Februari Tahun 2024 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar beberapa kali;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon setelah adanya pertengkaran;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul seperti layaknya suami-isteri;
  - Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah berteman dengan Pemohon, dan Termohon bernama Devi Asparina;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami-isteri sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah, karena saksi mengenal dan berteman setelah mereka sebagai suami-isteri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga tinggal di xxxx xxxxx, sampai keduanya pisah rumah dan tempat tinggal;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak, dan saksi mengenal kedua anak tersebut;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa salah satu Penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak melayani Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon sebagai isteri,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui berdasarkan informasi Pemohon kepada saksi adalah Termohon selalu menolak melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan dengan alasan capek;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Februari Tahun 2024 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar beberapa kali;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon setelah adanya pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul seperti layaknya suami-isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Pemohon secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik (elitigasi)

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm*



sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah tentang kondisi dan keadaan rumah

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm*



tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dipertahankan kembali, alasan dan penyebabnya sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) huruf (a) dan (b), akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dari bulan Februari tahun 2024 yang lalu sampai sekarang, atau selama 7 (tujuh) bulan karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadinya pertengkaran, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi kecuali untuk kepentingan anak, dan tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat cerai talak ini sudah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi, maka Majelis Hakim cukup menghukum kedua belah pihak untuk menjalankan kesepakatan tersebut, karena hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan dari Pasal 1320 KUH Perdata, dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, sedang isi dari kesepakatan tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 149 huruf (a), (b), dan (d) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya isi kesepakatan tersebut akan dimuat dalam amar putusan perkara a quo, dan harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan, atau dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, sekaligus menunjukan Pemohon dengan Termohon berdomisili, atau bertempat tinggal di xxxx xxxxx, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo merupakan kewenangan relative dari Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadilinya;

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm*



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P 2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: *Budi Ardi bin Siswo dan Zuro Affiansyah bin Zaini*, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis sampai pertengahan tahun 2022, selanjutnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal semenjak bulan Februari tahun 2024 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa akibat cerai telah disepakati Ketika proses mediasi;
- Bahwa Majelis Hakim, dan Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm*



alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Afif Musyafa bin Yuela Widiyatna**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon akibat cerai talak yang telah disepakati ketika proses mediasi dan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut:
  - Nafkah selama menjalani masa Iddah, dan Mut'ah, atau kenang-kenangan sejumlah uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Nafkah atau biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Qiana Zayba Almira binti Afif Musyafa, dan Mecca Adzra Nadhifa binti Afif Musyafa**, dan saat ini tinggal bersama Termohon setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun, atau mampu hidup mandiri,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm



dengan kenaikan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh H. Gusnahari, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

**H. Gusnahari, S.H.,M.H.**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muzahar, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 428.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 598.000,00

(lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Batam

**Sabrimen, S.Ag., M.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1423/Pdt.G/2024/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)